

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR JENIS PELAYANAN PUBLIK YANG
DISELENGGARAKAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang menyatakan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya dan akuntabel, perlu disusun pedoman pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang tentang Penetapan Daftar Jenis Pelayanan Publik yang diselenggarakan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR JENIS PELAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG.
- KESATU : Menetapkan Daftar Jenis Pelayanan Publik yang diselenggarakan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Jenis Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan kerangka acuan dasar dalam penyelenggaraan dan penyusunan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG,

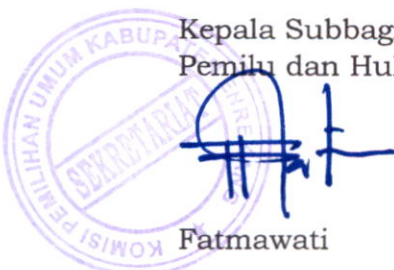
ttd.

MUNIR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Fatmawati

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN DAFTAR
JENIS PELAYANAN PUBLIK YANG
DISELENGGARAKAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ENREKANG

DAFTAR JENIS PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

No	NAMA JENIS PELAYANAN PUBLIK
1	LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
2	LAYANAN PENCALONAN PESERTA PEMILU/PILKADA
3	LAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
4	LAYANAN PPID
5	LAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH
6	LAYANAN REKRUTMEN BADAN ADHOC
7	LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
8	LAYANAN KERJASAMA

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

MUNIR ANAS

